



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/143 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PRESENSI
SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN NASIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan akurasi data kehadiran pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara Kabupaten Banggai Kepulauan, diperlukan sistem pengelolaan presensi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan penggunaan Presensi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional Badan Kepegawaian Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, perlu membentuk Tim Pengelola Presensi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional Badan Kepegawaian Negara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
 8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PRESENSI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN NASIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Presensi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional Badan Kepegawaian Negara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Presensi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dan mengendalikan operasional kegiatan pengelolaan Aplikasi Presensi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (Simpegnas) Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- b. melakukan Sosialisasi dan Publikasi Presensi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (Simpegnas) Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- c. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan teknis dan non-teknis;
- d. melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi kegiatan penggunaan Aplikasi Presensi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (Simpegnas) Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- e. melaksanakan operasional harian aplikasi Presensi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (Simpegnas) Badan Kepegawaian Negara (BKN); dan
- f. mengelola pengguna dan hak akses, mengatur parameter presensi, melakukan verifikasi data Presensi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (Simpegnas) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

KETIGA : Masa Tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 FEBRUARI 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKSDM Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 143 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PRESENSI
SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN NASIONAL
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA PRESENSI SIMPEGNAS BKN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

- I. Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
- III. Sekretaris : Kepala BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan
- IV. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Banggai Kepulauan
- V. Koordinator : Sekretaris BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan
- VI. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan
2. Kepala Bidang Mutasi
3. Kepala Bidang Pengadaaan dan Pensiun
4. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- VII. Pengawas : 1. Irban II Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan
2. PPUPD
- VIII. Pengelola Aplikasi :

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. IRPAN KOLOIT, S.E | (Admin Instansi) |
| 2. ANDI NURDIANSAH DJAFI, S.E | (Admin) |
| 3. ISWANDI ABDULLAH, S.Pd | (Admin) |
| 4. SARTIKA SOMBOL, A.Md.Kom | (Admin) |
| 5. HARIYONO NAHASA, S.I.Kom | (Admin) |
| 6. NURUL FADLIAH, S.Psi | (Admin) |
| 7. JUMAHRI KAMAGI, S.IP | (Admin) |
| 8. BUN BIDU LUMUAN, A.Md,Kom | (Admin) |
| 9. JOKO LESMONO, A.Md | (Admin) |
| 10. MUHRIM M. MAUDARA, A.Md. Kom | (Admin) |
| 11. HIDAYAT TETENDE, A.Md.Kom | (Admin) |
| 12. SYAMSUL BAKHRI NOYOPRAWIRA | (Admin) |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOINDADY